

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TRANSSEKSUAL DALAM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

ADITYA PRANANTA SULIFYAN

NBI : 311001017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TRANSSEKSUAL DALAM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

ADITYA PRANANTA SULIFYAN

NBI : 311001017

Dosen Pembimbing:

Dr. Hufron, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TRANSSEKSUAL
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI INDONESIA**

Oleh:

ADITYA PRANANTA SULIFYAN

NBI : 311001017

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 28 Februari 2014

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 079/SK/FH/IX/2014

Tanggal : 28 Februari 2014

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Sumiyati, S.H., M.M., M.H.</u>
	NPP : 20310850031	
Sekretaris	: <u>Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.</u>
	NPP : 196606181991031002	
Anggota	: <u>Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.</u>
	NPP : 20310880148	

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TRANSSEKSUAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Prof. Dr. Drg. I. A. Brahmasari, Dipl. DHE. MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dalam memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
- Ibu Sumiyati, S.H., M.M., M.H., Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H., dan Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. Dosen Fakultas

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku Tim penguji skripsi penulis.

- Alm. Ibu Dyah Pramesti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing PLKH Litigasi dan Non-Litigasi di L.P Nusa Kambangan yang selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
- Ibu Prof. Dr. Siti Maryani, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.H., Bapak H.R Adianto Mardjiono, S.H., M.Si., dan Bapak Syofyan Hadi, S.H., M.H., serta seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah memberikan dedikasinya selama masa perkuliahan, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Seluruh staff Tata Usaha, Bapak Fotocopy Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan Bapak Siandi serta seluruh staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan penulis.
- Mama dan Papa tercinta, yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang dari saya lahir serta dukungan hingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Kakak penulis Fandi Pratama Sulifyan, beserta Keluarga Besar yang selalu memberikan motivasi.
- Teman-teman BOYBAND (Ridza Ramadhany Nasution alias Lemot, Bagus Dwi Prasetyo alias Prass, M. Roby Hermawan alias robiirawks)

yang senantiasa menjadi sahabat penulis dari awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, salam leh... leh... leh... bro !

- Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya Angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan.
- Buat Kingkin Anindya Rientis yang selalu menemani, membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan kodratnya masing-masing. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, timbul berbagai penyimpangan perilaku. Perilaku menyimpang adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang tidak sering dilakukan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang kini semakin marak terjadi, seperti transseksual. Transseksual ialah gejala merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya dan melakukan operasi alat kelaminnya agar diubah jadi jenis kelamin yang berlawanan. Permasalahan yang timbul adalah ketika para pelaku transseksual harus mendaftarkan kembali identitas kependudukannya dengan status kelamin yang baru. Dalam praktiknya para pelaku transseksual seringkali dihadapkan kepada permasalahan mengenai kekosongan hukum dalam administrasi kependudukan. Pemerintah dan DPR seharusnya berperan aktif dan mengikuti perkembangan serta fenomena yang terjadi di masyarakat dalam pembuatan dan penyusunan undang-undang. Dalam hal kekosongan hukum, hakim wajib menggali dan mempelajari kasus yang belum ada aturan hukumnya sehingga para pelaku transseksual memperoleh keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Mengenai identitas kependudukan yang baru bagi para pelaku transseksual merupakan hal penting karena menyangkut ketegasan statusnya di muka hukum untuk keperluan mengurus pernikahan, warisan, atau perjanjian kerja, termasuk urusan hukum lainnya yang hanya mengenal seseorang itu laki-laki atau perempuan. Selain berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah, para pelaku transseksual juga memiliki hak-hak lain seperti warga negara pada umumnya, termasuk hak asasi manusia. Hak-hak ini jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah, dan hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, pelaku transseksual sering mendapat perlakuan diskriminasi dalam pelayanan administrasi dengan status kelamin yang baru. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pelaku transseksual antara lain melakukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengajukan *citizen lawsuit*, atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci : Pemerintah dan DPR seharusnya berperan aktif dan mengikuti perkembangan serta fenomena yang terjadi di masyarakat dalam pembuatan dan penyusunan undang-undang. Dalam hal kekosongan hukum, hakim wajib menggali dan mempelajari kasus yang belum ada aturan hukumnya sehingga para pelaku transseksual memperoleh keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

ABSTRACT

In essentially God creates human according to his respective destiny. However get along with period developmental, emerge various deviance behavior. Deviance behavior is every behavior come from infrequently action. Sexual deviant as represent deviant behavior now increasingly occur, such as transsexual. Transsexual is a symptom feel have contrary sexuality with physical structure and changes his sex by surgery become contrary sexual. The problem emerge when transsexual doers should be register his identity with new sex status. However in practice transsexual doers often times facing to problem about law status quo in population administration. The government must be get active part in and followed the development as well as phenomenon occurred in the society in statute making. In this case law status quo, the judge can be said as government delegation should be obliged to digging and learning cases that is no rule then transsexual doer gain justice, certainty, and law utility. Concerning to new population identity for transsexual doers is important thing because related to status explicitness in face of the law for need to arrange marriage, inheritance, or work agreement, included other law affairs only know one is man or woman. Beside he has right to get law protection guarantee from the government, included human rights. This rights ruled in Indonesia 1945 Constitution namely right to get law protection, rights to get job and properly life, right to held legitimate marriage, and other rights without discrimination. However in practice, transexual doers often get discrimination in administrative services with the new sex status. Legal remedies that can be submitted by transsexual doers including judicial review of Law Number 24 Year 2013 on Amendment of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration, filed a citizen lawsuit, or a lawsuit to the Administrative Court.

Key word : The government must be get active part in and followed the development as well as phenomenon occurred in the society in statute making. In this case law status quo, the judge can be said as government delegation should be obliged to digging and learning cases that is no rule then transsexual doer gain justice, certainty, and law utility.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Pembimbing	
Lembar Pengesahan Penguji	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Metode Penelitian	10
5.1. Jenis Penelitian	10
5.2. Metode Pendekatan	11
5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	12
5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Perilaku Menyimpang	16
2. Transseksual	17
3. Perlindungan Hukum	19
4. Hak Asasi Manusia	20
4.1. Pengertian Hak Asasi Manusia	20

4.2. Sejarah Singkat Timbulnya Hak Asasi Manusia	20
4.3. Pemahaman Hak Asasi Manusia	22
4.4. Beberapa Hak Yang Dimiliki Manusia	22
5. Pelayanan Publik	23
6. Asas-asas Pelayanan Publik	26
6.1. Asas Transparansi	26
6.2. Asas Keadilan	29
6.3. Asas Good Governance	32
7. Administrasi Kependudukan	35
8. Upaya Hukum	39

BAB III : PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Transseksual Di Indonesia Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	41
2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pelaku Transseksual Akibat Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Diskriminatif Di Indonesia	66

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	74
2. Saran	76

Daftar Bacaan